



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara yang memiliki lebih dari 18.000 pulau yang sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni dengan Pulau-pulau utama meliputi Pulau Kalimantan, Papua, Sumatra, Sulawesi, dan Jawa. Sehingga tidak heran apabila Negara ini memiliki ribuan keanekaragaman adat/tradisi dan budaya yang berbeda beda. Bahkan Lambang Negara ini pun berasal dari nilai luhur budaya bangsa yang beragam tersebut. Selain itu Indonesia juga memiliki penduduk terbesar di Asia Tenggara dengan beraneka ragam suku yaitu sekitar 300 suku kelompok etnik.⁵

⁵www.aman.or.id/in/masyarakat-adat.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2011.

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁶

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa melakukan hubungan dan bekerja sama dengan manusia lainnya di masyarakat. Agar kerja sama antarsesama manusia dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan dapat optimal, manusia membutuhkan suasana dan kondisi yang tertib dan teratur. Dalam hal ini manusia membutuhkan aturan, tata pergaulan, sehingga mereka dapat hidup dalam suasana yang harmonis. Uraian tersebut menunjukkan arti pentingnya norma-norma sosial dalam kehidupan masyarakat.

Norma lahir karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang berinteraksi membutuhkan aturan main, tata pergaulan yang dapat mengatur mereka untuk mencapai suasana yang diharapkan, yaitu tertib dan teratur. Untuk mencapainya, maka dibentuklah norma sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk mengatur pola perilaku dan tata kelakuan yang akhirnya disepakati bersama oleh anggota kelompok masyarakat tersebut.⁷

Kawasan pesisir barat Jawa Timur banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Kawasan ini mencakup wilayah Tuban, Lamongan, dan Gresik. Dahulu pesisir utara Jawa Timur merupakan daerah masuknya dan pusat perkembangan

⁶Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 172.

⁷*Ibid*, 199.

agama Islam. Lima dari sembilan anggota walisongo dimakamkan di kawasan ini.⁸

Kabupaten Lamongan, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Lamongan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Gresik di timur, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di selatan, serta Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban di barat.⁹

Menurut beberapa informasi memang Lamongan mempunyai beberapa hukum adat yang masih kental dilakukan di daerahnya antara lain adat pinang pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang hal tersebut tidak umum dilakukan di wilayah atau daerah lain, akan tetapi peminangan tersebut tidak serta merta pihak perempuan datang melamar, akan tetapi sebelumnya sudah ada pertemuan kedua belah pihak keluarga yang kemudian apabila kedua belah pihak menyetujui barulah pihak perempuan membawa lamaran ke pihak laki-laki.

Selain itu ada juga adat atau budaya masyarakat Lamongan asli yakni pantangan untuk memakan ikan lele. Hal tersebut dikarenakan ada mitos yang menceritakan bahwa pendiri/sesepuh orang Lamongan pernah ditolong oleh seekor ikan lele, sehingga ia bersumpah bahwa ia dan anak cucunya tidak akan makan ikan lele sebagai wujud rasa terimakasih.

Selain adat peminangan dan pantangan makan ikan lele tersebut terdapat pula sanksi adat bagi pihak yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Salah satu daerah yang masih melakukan adat tersebut adalah desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan.

⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur, diakses pada tanggal 10 Januari 2011.

⁹*Ibid.*

Desa yang seluruh penduduknya tersebut beragama Islam tersebut merupakan desa yang tentram dan damai. Karena seluruh penduduknya beragama Islam, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku mendapatkan sanksi adat.

Masyarakat desa Bojoasri menyebut adat tersebut dengan istilah “*waritan desa*”. Istilah tersebut dapat diganti sesuai dengan dimana adat tersebut ada, misalnya apabila adat tersebut terdapat di suatu dusun, maka namanya berubah menjadi “*waritan dusun*”, maupun “*waritan kecamatan*”. Pelanggarannya pun beragam, yakni pelanggaran pekerjaan, perjudian, pencurian dan demenan (pacaran) dengan ada bukti yang nyata.

Sedangkan sanksi dari setiap pelanggaran adat tersebut adalah sama, yaitu membayar Pedel (Batu putih untuk perbaikan jalan) sebanyak 1 rit (1 truk) jika diuangkan kurang lebih Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan semen, atau diarak keliling kampung agar pihak yang melanggar tersebut merasa malu dan jera serta tidak melakukan pelanggaran untuk selanjutnya.

Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran adat tersebut telah ada sejak zaman nenek moyang, sehingga masyarakat desa Bojoasri melanjutkannya sampai sekarang untuk kebaikan desa dan seluruh penduduknya dan merupakan pantangan untuk ditinggalkan.

Sebagai masyarakat, semestinya kita wajib patuh terhadap pemimpin, tak terkecuali semua peraturan yang dibuat yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Sikap yang benar yang diajarkan oleh syariat Islam adalah mentaatinya. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisaa’ (04): 59,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ^ط

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan pemimpin di antara kamu.”¹⁰

Sikap taat ini tetap disyariatkan, siapapun orang yang memimpin selama dia adalah seorang muslim. Hal ini berdasarkan wasiat Rosulullah SAW yang artinya:

عَنْ يَحْيَى بْنِ حَصِينٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: حَجَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدٌ، يَفْؤُذُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا".

“Dari Yahya Bin Hushain dari neneknya, Ibu Hushain r.a., bahwa ia mendengar neneknya mengatakan, “Saya berhaji bersama Rasulullah pada haji wada’. Saat itu Rasulullah berkhotbah sangat panjang. Antara lain saya mendengar beliau bersabda, ‘Apabila seorang budak berhidung puntung (maksud nenek: budak hitam) diangkat untuk memimpin kalian lalu dia memimpin kalian atas dasar Al-Qur’an, maka patuh dan setialah kepadanya.”¹¹

Akan tetapi, kadang sanksi-sanksi tersebut malah memberikan dampak dalam kehidupan rumah tangga seseorang, khususnya bagi pihak dan keluarga yang terkena sanksi adat tersebut. Semisal karena terlalu malu terhadap pihak keluarga, masyarakat sekitar, tokoh adat dan pada dirinya sendiri tentunya. Hal tersebut bukan malah menimbulkan reaksi positif, tapi justru sebaliknya timbulnya reaksi negatif.

¹⁰ Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Depag RI, 1980) Juz 5, 128.

¹¹¹¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Muslim, hadits no. 1224 dalam bab ke-22 Taat dan Setia Kepada Orang yang Memerintah Atas Dasar Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 620.

Ada peribahasa yang berbunyi “Daripada berputih mata lebih baik berputih tulang” artinya orang lebih baik mati daripada malu. Betapa besar nilai nama baik itu sehingga nyawa menjadi taruhannya.¹²

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain dalam segala hal. Kebutuhan akan pertolongan orang lain ini, tidak hanya dalam bentuk materi saja akan tetapi dapat juga berbentuk inmateri, misalnya dukungan (*support*) dalam melakukan sesuatu sesuai dengan pendapat Johnson (1991). Dengan adanya dukungan sosial ini diharapkan dapat memperkuat atau menaikkan perasaan harga diri seseorang, membantu menghadapi dan menyelesaikan masalah, Jadi fungsi dukungan sosial adalah : memberikan bantuan dalam bentuk penyelesaian masalah sehingga akan memperkuat perasaan harga diri seseorang yang kemudian dapat dengan yakin mengambil kesimpulan terhadap suatu permasalahan.¹³

Melihat fenomena sosial yang ada dalam masyarakat desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan, bahwasanya beberapa kasus yang sering terjadi adalah perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Baik dari satu desa atau dari dusun satu dengan dusun lainnya. Setelah dikenai sanksi, pihak tersebut diwajibkan untuk melakukan pernikahan dengan lawan zinanya. Hal tersebut berarti bahwa pihak tersebut siap atau tidak siap harus menjalankan kehidupan keluarga baru, lebih lagi jika hadir seorang anak hasil perzinaan tersebut.

¹²Djoko Widagho, *Ilmu Budaya Dasar*. (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2004), 120.

¹³<http://jurnalskripsitesis.wordpress.com/.../dukungan-sosial-dan-harga-diri-pada-pembantu-rumah-tangga-di-yogyakarta/>, diakses pada tanggal 14 April 2011.

Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengangkat problematika ini sebagai objek penelitian yakni memahami arti penting sebuah keluarga dalam kehidupan adalah suatu keharusan bagi semua orang. Mengingat bahwa munculnya berbagai problema dalam kehidupan manusia banyak berawal dari keluarga.

Beberapa problem yang ada dalam masyarakat atau bangsa sebagian besar bersumber dari keluarga. Sehingga keluarga dapat dikatakan sebagai jiwa atau tulang punggung masyarakat. Kesejahteraan lahir batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan atau keterbelakangannya, merupakan cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup dalam masyarakat tersebut.¹⁴

Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat dijadikan pelajaran berharga. Kehidupan kekeluargaan merupakan tanda-tanda kebesaran ilahi dan juga sebagai nikmat yang harus dimanfaatkan dan di syukuri. Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rum (30): 21 ; An-Nahl (16): 72,

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah menjadikan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri (manusia), supaya kamu cenderung dan merasa tenteram terhadapnya dan dijalinannya mawaddah wa rahmah (antara kamu sepasang). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁵

¹⁴Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga Bekal Bagi Keluarga dalam menapaki kehidupan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), V.

¹⁵*Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.* Juz 21, 644.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

“Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasangan-pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu dan member rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”¹⁶

Ketenangan dan ketentraman penuh dengan rasa kasih sayang atau sering disebut *sakinah, mawaddah wa rahmah* hanya dapat diwujudkan dengan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri yang selaras, serasi dan seimbang. Dan tidak kalah penting-nya yaitu unsur lain sebagai pembentuk *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah adanya seorang anak yang sholeh-sholehah di tengah-tengah mereka.¹⁷ Atas isu-isu tersebut, penulis mengangkat tema pembahasan dengan judul **Implementasi Keluarga Sakinah Di Kalangan Keluarga Yang Terkena Sanksi Adat (Kasus Di Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan).**

B. Batasan Masalah

Membatasi masalah merupakan kegiatan melihat bagian demi bagian dan mempersempit ruang lingkupnya sehingga dapat di pahami. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu peneliti kemukakan batasan yang menjadi fokus dalam penelitian yang peneliti lakukan. Sesuai dengan judul penelitian yakni Implementasi Keluarga Sakinah Di Kalangan Keluarga Yang Terkena Sanksi Adat (Kasus Di Desa Bojoasri

¹⁶*Ibid*, Juz 14, 412.

¹⁷*Ibid*, vi.

Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan) maka dapat dipahami bahwa penelitian ini hanya akan membahas implementasi keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi akibat dari melakukan pelanggaran adat yang terjadi di desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data.¹⁸ Dan berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberlakuan sanksi adat terhadap pihak yang melakukan pelanggaran adat?
2. Bagaimana implementasi konsep keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi karena melakukan pelanggaran adat?
3. Bagaimana upaya-upaya pembentukan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi karena melakukan pelanggaran adat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan sanksi adat terhadap pihak yang melakukan pelanggaran adat.
2. Untuk mengetahui implementasi konsep keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi karena melakukan pelanggaran adat.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 35.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya pembentukan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi karena melakukan pelanggaran adat.

E. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai sumbangan teoritis bagi pengembangan dalam bidang keilmuan umumnya dan khususnya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga Islam dan hukum adat serta sanksinya di desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan.
2. Memberikan sumbangan pikiran atau penambahan wawasan dan kajian terhadap publik atau masyarakat desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan.
3. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.
4. Dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap suatu perilaku seseorang.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.¹⁹ Adat juga merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat, dapat meningkat kekuatan mengikatnya.²⁰
2. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada individu/kelompok karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.²¹
3. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarlkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.²²
4. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang menjalankan lima aspek pokok kehidupan keluarga dengan mewujudkan kehidupan bersama, menciptakan

¹⁹<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2023362-pengertian-adat-secara-umum>, diakses pada tanggal 15 Februari 2011.

²⁰Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, 202.

²¹*Ibid.* 202.

²²Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 37.

suasana keislaman, pendidikan keluarga yang mantap, hubungan intern dan antar keluarga yang harmonis dan terjalin erat.²³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari VI bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : menjelaskan pendahuluan sebagai gambaran atau langkah awal untuk mengetahui jalannya pembahasan yang di dalamnya menguraikan gambaran dari pokok bahasan dan tujuan yang dimaksudkan sesuai dengan penelitian atau yang melatarbelakangi penulisan ini, selain itu juga terdapat batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II : dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yang didalamnya terdiri dari penelitian terdahulu, hal ini digunakan untuk memudahkan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian dengan penelitian sebelumnya maupun sebagai bahan perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan dan kajian teori di mana didalamnya membahas tentang pengertian dan istilah hukum adat, hukum pelanggaran adat, pengertian dan istilah keluarga, dan beberapa ayat dan hadits tentang nikah, serta teori keluarga sakinah menurut Islam, dan menurut adat Jawa.

²³ Aziz Mushoffa, *Op. Cit.*, 14.

BAB III : bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisis data.

BAB IV : dalam bab ini berisi tentang paparan data yang didalamnya terdiri dari paparan data yang meliputi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pihak yang melakukan pelanggaran adat dan mendapatkan sanksi, beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan yang mencakup dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V: merupakan analisis data yang berisi analisis data yakni tentang pemberlakuan sanksi adat, implementasi keluarga sakinah dan upaya-upaya pihak yang terkena sanksi adat dalam membangun keluarga yang sakinah di desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan.

BAB VI: dalam bab ini merupakan bab terakhir yakni penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran-saran setelah dilakukannya penelitian oleh peneliti.